



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Hepube, tanggal 13 Desember 1963, jenis kelamin laki-laki, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara), Alamat Jln. Kesehatan Kompleks Lapas Abepura ;

Selanjutnya didebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir Jayapura, tanggal 13 Januari 1965, jenis kelamin perempuan, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kampung Bambar RT/RW 02/03 Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten jayapura;

Selanjutnya didebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama pada tanggal & Akta Catatan Sipil dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/CS/U/05/1989 (sebagaimana terlampir dalam berkas).
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Anak Pertama lahir pada tanggal 15 November 1987
  2. Anak Kedua lahir pada tanggal 03 September 1991
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di kompleks Lapas Abepura.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan tergugat mulai goyah karena Tergugat sering ijin pergi ke orang tuanya di Kampung Bambar Doyo baru Sentani hanya ijin satu dan dua hari namun Tergugat tinggal sampai 1 (satu) Minggu hingga 1 (satu) Bulan.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melibatkan kedua keluarga namun tidak mendapatkan hasil yang baik.
6. Bahwa ternyata diketahui bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki an. Teman yang bersangkutan adalah teman sekerja Penggugat di Lapas Kelas IIA Abepura orang asli sentani dengan alamat Kampung Bambar Doyo baru Sentani.
7. Pada tanggal 13 Januari 1995 Penggugat melaporkan perselingkuhan tersebut ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura.
8. Pada tanggal 16 Januari 1995 saudara Teman di periksa oleh tim dan Yang bersangkutan mengakui perbuatannya dan Penggugat minta denda adat dari pihak Pelaku sebesar Rp. 2.000.000,-
9. Bukti berita acara pemeriksaan, penyerahan denda adat dan surat pernyataan terlampir.
10. Pada tanggal 29 Maret 1995 Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura namun Tergugat tidak mau dan tetap mau menikah dengan Teman.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat tmemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT secara sah menurut Akta Perkawinan Sipil Kabupaten Tingkat II Jayawijaya dengan kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/CS/U/05/1989 tanggal 24 Februari 1989 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak-anak yang bernama :
  1. Anak Pertama lahir pada tanggal 15 November 1987
  2. Anak Kedua lahir pada tanggal 03 September 1991
3. Berada dalam asuhan / perwalian Penggugat sebagai orang tua dimana mereka sudah dewasa, sudah bekerja, sudah berkeluarga dan hidup mandiri

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya di Wamena dan Kantor Catatan Sipil Jayapura untuk dicatat pada register yang dipcruntukkan untuk itu.
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana nyata dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat sudah tidak hadir lagi dipersidangan disebabkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Penggugat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan perceraian, maka dengan telah meninggalnya pihak Penggugat, gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sejumlah Rp935.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SENIN, tanggal 26 APRIL 2021 oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Everly Malubaya, S.H. dan Gracelly Novendra Manuhutu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 22 Maret 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Jap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti, para  
Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Everly Malubaya, S.H.

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracelly Novendra Manuhutu, S.H..

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

## Perincian biaya :

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp30.000,00;  |
| 2. ATK .....        | : Rp75.000,00;  |
| 3. Panggilan .....  | : Rp790.000,00; |
| 4. PNBP .....       | : Rp20.000,00;  |
| 5. Materai .....    | : Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi .....    | : Rp10.000,00;  |
| Jumlah              | : Rp105.000,00; |

terbilang

seratus lima ribu rupiah